



MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI
PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
NOMOR: 310/KPTS/M/2002**

TENTANG

**PEDOMAN PEMERIKSAAN MENYELURUH, PEMERIKSAAN KHUSUS DAN
PEMERIKSAAN KETEKNIKAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERMUKIMAN
DAN PRASARANA WILAYAH**

MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pengawasan fungsional, menindaklanjuti hasil pengawasan masyarakat, dan memenuhi persyaratan pinjaman luar negeri atas pelaksanaan tugas pembangunan di bidang Kimpraswil, diperlukan persamaan persepsi, pengertian, dan acuan yang jelas diantara aparat pengawas, perencana/pelaksana, serta masyarakat/LSM mengenai prosedur pemeriksaan menyeluruh, pemeriksaan khusus, dan pemeriksaan keteknikan di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, diperlukan prosedur pemeriksaan menyeluruh, pemeriksaan khusus, dan pemeriksaan keteknikan, sebagai pedoman/panduan pemeriksaan bagi para aparat pengawas Inspektorat Jenderal Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah dalam melaksanakan tugasnya;
 - c. bahwa prosedur sebagaimana pada butir b, perlu ditetapkan dengan keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (ICW) stbl. 1925 No. 448 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Th. 1968 (LNRI Th. 1968 No. 53);
 - 2. Undang-Undang No. 22 Th. 1999 tentang Pemerintah Daerah (LNRI Th. 1999 No. 60, TLN No. 3839);
 - 3. Undang-Undang No. 25 Th. 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LNRI Th. 1999 No. 72, TLN No. 3848);
 - 4. Undang-Undang No. 28 Th. 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (LNRI Th. 1999 No. 75, TLN No. 3851);
 - 5. Undang-Undang No. 31 Th. 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI Th. 1999 No. 140, TLN No. 3874);

6. Peraturan Pemerintah No. 106 Th. 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (LNRI Th. 2000 No. 203, TLN No. 4024);
7. Peraturan Pemerintah No. 39 Th. 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (LNRI Th. 2001 No. 62, TLN No. 4095);
8. Peraturan Pemerintah No. 52 Th. 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (LNRI Th. 2001 No. 77, TLN No. 4106);
9. Keputusan Presiden RI No. 228/M Th. 2001 tentang Kabinet Gotong Royong;
10. Keputusan Presiden RI No. 42 Th. 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Keputusan Presiden RI No. 102 Th. 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
12. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 01/KPTS/M/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN MENYELURUH, PEMERIKSAAN KHUSUS, DAN PEMERIKSAAN KETEKNIKAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

KESATU : a. Pedoman Pemeriksaan Menyeluruh, Pedoman Pemeriksaan Khusus, dan Pedoman Pemeriksaan Keteknikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, dan III Keputusan Menteri ini, merupakan pedoman/panduan pemeriksaan bagi aparat pengawas Inspektorat Jenderal Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.

b. Dalam hal Menteri melimpahkan kewenangan pembinaan pengawasan proyek pembangunan bidang permukiman dan prasarana wilayah tertentu kepada Gubernur, aparat pemeriksa daerah wajib menggunakan pedoman sebagaimana dimaksud butir a.

KEDUA : Penggunaan pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan secara bertahap, berdasarkan skala prioritas menurut sasaran dan kepentingan pemeriksaan.

KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini:

1. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 90/KPTS/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Kinerja di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum berikut Lampiran I dan II, serta
2. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 414/KPTS/1993 tanggal 15 September 1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Program di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum berikut Lampiran I dan II,

Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Bepeka RI,
2. Menteri Dalam Negeri,
3. Sekretaris Jenderal Departemen Kimpraswil,
4. Inspektur Jenderal Departemen Kimpraswil,
5. Para Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Kimpraswil,
6. Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Kimpraswil.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada Tanggal : 2 Agustus 2002

MENTERI PERMUKIMAN DAN
PRASARANA WILAYAH

ttd

SOENARNO